

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.¹

Agama Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.²

Setiap manusia tidak bisa bertindak dengan sendirinya tentunya memerlukan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dibatasi aturan-aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Oleh karena Allah mengingatkan agar

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000) h.11

² Abas Asyafah, *Proses Kehidupan Manusia dan Eksistensinya*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.41

dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan adil, mereka saling bermuamalah untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Berinteraksi satu sama lain merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta ataupun upah atau transaksi apakah praktiknya dalam kegiatan yang dijalankan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, hal ini dilakukan agar supaya orang ataupun mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan transaksi tersebut sah atau tidaknya. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat, karena itu praktik muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan adanya unsur penipuan (*gharar*), dengan demikian dalam praktiknya transaksi (jual beli) harus terbuka dan tidak ada unsur tipuan, maka dalam perjanjiannya pun harus jelas.³ Allah Berfirman sebagai berikut:

³ Gemala Dewi, S.H., LL. M dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.206

yang diatur tentang terbukanya berbagai kemungkinan untuk melakukan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op. Cit, h.83

⁵ <https://www.hadits.id/hadits/majah/2185>

suatu perjanjian yang pada kontrak itu tidak melanggar perundang-undang, baik dari segi ketertiban umum maupun kesusilaan yang sesuai dengan Kitab UU (perundang-undangan) Hukum Perdata. Perjanjian itu sendiri menciptakan arti antara harta benda dengan kekayaan di kedua pihak atau lebih pihak pada akhirnya akan terbentuk suatu kekuatan hak diantara 1 (satu) pihak untuk memperoleh sebuah prestasi dan dari pihak lain pun wajib memberikan sebuah prestasi itu. Berdasarkan pada pasal 1313 KUH Perdata dalam pengertian kontrak atau Perjanjian yaitu “Suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁶ Contohnya perbuatan hukum yaitu dengan diadakannya perjanjian pembangunan gedung antara pemilik dengan jasa konstruksi atau jasa yang membangun gedung itu sendiri. Berikut adalah persyaratan yang sah dengan adanya perjanjian atau kontrak yang didasarkan sesuai pasal 1320 KUHP:

1. Kesepakatan yang mengikat
2. Kecakapan
3. Sesuatu hal dan objek tertentu
4. Sebab yang dihalalkan

Didalam suatu tindakan hukum terdapat hak dan kewajiban pada pihak yang berkaitan. Pihak yang bersangkutan melakukan atas pernyataan kehendaknya sendiri. Apabila tindakan berhubungan dengan perbuatan melawan hukum, maka terdapat 3 kategori didalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum antara lain:

⁶ R. Subekti dan R. Tjittrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1992), hal. 338

1. Perbuatan melawan hukum yang disengaja;
2. Perbuatan melawan hukum tidak disengaja (tidak ada unsur disengaja ataupun terjadi kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum terjadi akibat lalai.

Beberapa ahli hukum pun memberikan definisinya, antara lain adalah:⁷

1. Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, SH. (1966:83) yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.
2. Menurut Prof. R. Subekti, SH. (Hukum Perjanjian, 1979:1) berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
3. Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. (Hukum Perdata Tentang Perjanjian, 1981:11) menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
4. Menurut M. Yahya Harahap, SH berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi

⁷ Mgs Edy Putra Tje'Aman, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty Yogyakarta, h.18

dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Di dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha guna mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja keras merupakan syarat untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebab dengan kerja keras yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Mengingat produktivitas kerja merupakan hal yang penting, manusia perlu mengelola modal, sumber alam dan teknologi, sehingga dapat memperoleh keuntungan.

Dewasa ini seiring majunya teknologi dan berkembangnya zaman, maka berkembang pula sistem perniagaan yang perlu diketahui dan perlu dijelaskan hukum syariatnya. Apa lagi dimasa yang serba canggih seperti pada saat sekarang ini, ditambah lagi ketidaktahuan mereka terhadap syariat Islam. Salah satu sistem perniagaan yang ada pada saat sekarang ini adalah dengan sistem uang muka atau persekot atau DP (*Down Payment*).

Para Ulama sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad ijarah. *Ijma'* memberikah hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁸

Pokok permasalahan dalam skripsi ini ialah dalam pembayaran uang

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.73

muka upah pekerja yang sudah mengambil upah duluan, namun pekerjaanya belum diselesaikan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis di SMK Nurul Falah Pugung Tanggamus, ada salah seorang pekerja bangunan telah mengambil upah bangunan sebesar 15 juta dan dalam perjanjiannya akan menyelesaikan pekerjaan, akan tetapi dalam tempo waktu yang ditentukan pekerja bangunan belum juga menyelesaikan pekerjaannya.

Sama hal yang disampaikan oleh salah seorang pemilik bangunan sekolah yang telah dibangun “saya sudah memberikan uang upah duluan sebesar 13 juta kepada pekerja, dan berjanji untuk menyelesaikan pekerjaannya, tetapi pekerja tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sedangkan tempo waktu pekerja sudah berakhir”.

Kemudian pada saat pengerjaan bangunan telah selesai terdapat bagian bangunan yang tidak dirampungkan dengan rapih tetapi tidak ada penanganan atau perbaikan lebih lanjut.

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin membuat karya tulis berbentuk Skripsi ini dengan Judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Proses Pembangunan Gedung Sekolah dan Strategi Penyelesaiannya (Studi di SMK Nurul Falah Pugung Kabupaten Tanggamus)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Waktu pengerjaan yang tidak tepat waktu
2. Hasil pengerjaan bangunan tidak maksimal
3. Tidak adanya tanggungjawab pemborong terhadap hasil pekerjaannya seperti garansi pengerjaan

C. Batasan Masalah

Dalam hal ini penulis membatasi masalah sampai dengan atau pandangan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam proses pembangunan gedung sekolah dan strategi penyelesaiannya di SMK Nurul Falah Pugung Kabupaten Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang bisa dijadikan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam proses pembangunan gedung sekolah dan strategi penyelesaiannya di SMK Nurul Falah Pugung Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan KUH Perdata terhadap wanprestasi dalam proses pembangunan gedung sekolah dan strategi penyelesaiannya di SMK Nurul Falah Pugung Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam proses pembangunan gedung sekolah dan strategi penyelesaiannya di SMK Nurul Falah Pugung Kabupaten Tanggamus.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan KUH Perdata terhadap wanprestasi dalam proses pembangunan gedung sekolah dan strategi penyelesaiannya di SMK Nurul Falah Pugung Kabupaten Tanggamus.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi dunia usaha tentang tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam proses pembangunan gedung sekolah dan strategi penyelesaiannya di SMK Nurul Falah Pugung Kabupaten Tanggamus.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan masukan, baik kepada para pekerja maupun kepada pihak yang membangun gedung sekolah.
- 2) Bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI), hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai salah satu bahan untuk referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk memperoleh penelitian karya ilmiah ini, penulis menganalisis beberapa skripsi dan Jurnal yang telah dituangkan dalam karya ilmiah yang bisa dijadikan sebagai rujukan petunjuk antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh 2015 Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "*Tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah kerja buruh cangkul (studi di kampung Argomulyo kecamatan banjit Kabupaten waykanan)*". Hasil penelitian dari penelitian ini adalah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba. Upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Selain dari nominalnya, perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah makannya. Berbeda dengan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah. Di mana ketika hasil padi yang dipanen mengalami kerusakan atau gagal panen maka upah yang didapat buruh tidak sesuai, dan ketika padi yang dipanen bagus maka buruh akan memperoleh keuntungan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap Praktik upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai diperbolehkan atau tidak menyalahi aturan. Namun praktik upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang menjadi

objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh karena hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus ataupun malah gagal. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan unsur *gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mukromah Fakultas Syariah IAIN Lampung yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Jaya Lampung Tengah)*". Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran upah di awal akad pada masyarakat desa Adi Jaya kecamatan Terbanggi Besar diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (penjudian), *riba* (bunga uang), *zhulum* (penganiayaan), *ryiswah* (suap), barang haram dan maksiat. Dan yang terpenting antara mua'jir dan mustajir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Anisa 2015 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi*". Adapun hasil dari penelitiannya adalah bahwa sistem pemberian upah kepada buruh

bangunan di desa Mantingan Kabupaten Ngawi masih bertentangan dengan syara^h, dimana masyarakat Desa Mantingan Kabupaten Ngawi masih menggunakan sistem pemberian upah yang menurut pada adat kebiasaan yaitu pemberian upah yang ditangguhkan selama satu minggu dan tidak ada pemberitahuan aturan pemberian upah, besar upah yang akan diberikan serta banyaknya jumlah pembantu buruh bangunan (kenek) yang akan dibawa oleh buruh bangunan (tukang) pada awal akad yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan berpotensi mengandung unsur *gharar*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Idwal, B dengan judul “Upah dan tenaga kerja dalam Islam”. Adapun yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang pengklasifikasikan upah yang dibagi menjadi 2 yaitu upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*) upah yang sepadan (*ajrul mistli*) menurut Imam Syaibani: “Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia.

Persamaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang upah hanya saja objek yang diteliti berbeda, dalam hal akad tidak disebutkan tidak disepakati waktu berakhirnya kerjasama. Adapun perbedaan dengan beberapa penelitian di atas dengan

penelitian ini terletak pada kajian KUHPer tentang perjanjian dan strategi penyelesaian selisih akibat wanprestasi salah satu pihak dimana penulis menggunakan kajian tersebut.

Pelaksanaan upah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip KUHPer dan fiqih muamalah. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peneliti lebih banyak membahas akad upah (*ijarah*) melalui internet yang dapat merugikan salah satu pihak karena adanya wanprestasi. Dengan demikian, berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang sudah dilakukan, membuktikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini lebih fokus meneliti tentang wanprestasi dalam proses pembangunan gedung sekolah dan strategi penyelesaiannya yang kemudian di analisis dengan Fiqh Muamalah dan KUHPer.

Selanjutnya keunggulan penelitian ini dilakukan berbeda tempat, pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat dan pengaruh struktur serta terhadap pemahaman ajaran agama. Karya ilmiah atau karya-karya lainnya belum pernah ditemukan yang membahas secara detail terhadap sistem pengupahan. Berdasarkan pernyataan di atas penulis menganggap perlu untuk mengangkat masalah ini dan membahasnya dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penilitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, dan sistematika penulisan dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang definisi upah, dasar hukum upah, bentuk dan syarat upah, upah dalam akad ijarah, dasar dan prinsip pengupahan, tingkatan dalam pemberian upah, dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan secara umum gambaran objek penelitian, diantaranya: sejarah sekolah, profil sekolah, gambaran umum tentang sekolah, dan data lainnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan, sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk pengambilan kebijakan.